



**PUTUSAN**

Nomor 57/Pid.B/2022/PN Klt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ROSWANTO Alias WANTO Bin ALEX
2. Tempat lahir : Pulau Manda
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 1 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 17 Betara 10 Desa Pematang Lumut Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No: SP.Kap/04/III/2022/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 57/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 21 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 21 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa ROSWANTO ALIAS WANTO BIN ALEX telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan "Tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap ROSWANTO ALIAS WANTO BIN ALEX selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa segera ditahan
- 3) Menetapkan bahwa masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Speaker Aktif Merk Sharp
  - 1 (satu) Unit Desktop Merk Acer
  - 1 (satu) Buah Kursi Kayu
  - 1 (satu) Buah Kotak Speaker Merk Sharp
  - 1 (satu) Buah Kotak Handcam Merk Sony
  - 1 (satu) Buah Kotak Termogun Merk Jziki
  - 1 (satu) Buah Kotak Led Proyektor
  - Pecahan Kaca

Dikembalikan kepada SMPN 2 Betara melalui saksi Drs. Nursal Bin Saad Karim

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa ia terdakwa ROSWANTO ALIAS WANTO BIN ALEX pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Ruang Guru SMPN Negeri 2 Betara Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang tersebut dengan melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu" yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa pergi keluar rumah dan melihat Mushola di dalam SMP Negeri 2 Betara kemudian terdakwa masuk kedalam SMPN Negeri 2 Betara dengan cara melompati pagar, lalu terdakwa melihat keadaan dalam keadaan sepi dan hujan sehingga terdakwa langsung memecahkan pintu kaca ruangan operator guru sekolah dengan menggunakan kursi kayu yang ada disekitar, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam ruangan tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Dekstop Merk Acer diatas meja, 1 (satu) unit Handycam Sony HDR-CX405 didalam lemari kaca, 1 (satu) unit Speaker aktif Merk Sharp PS-920 dibawah meja, 1 (satu) unit Lcd Proyektor Mini diatas meja dan 1 (satu) buah Termogun/Pengukur suhu tubuh didalam lemari kaca dengan cara meletakkan barang barang tersebut diatas ambal alas meja yang ada diruangan tersebut kemudian terdakwa keluar dari SMPN 2 Betara dengan membawa barang barang tersebut kerumah terdakwa
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa membawa 1 (satu) unit Handycam Merk Sony dan menjual ke seorang bernama Dandi di Parit Arman Desa Bunga Tanjung dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa membawa 1 (satu) unit Dekstop Merk Acer untuk dijual kepada seorang saksi Junaidi Alias Edi di rumah saksi yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Kampung Tengah RT 02 Betara 10 Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara dengan harga Rp300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) namun saksi meminta untuk terdakwa datang keesokan harinya karena tidak mempunyai uang dengan meninggalkan 1 (satu) unit Dekstop Merk Acer tersebut dirumah saksi.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib saksi Junaidi Alias Edi mendapatkan informasi bahwa SMPN 2 Betara telah terjadi kasus pencurian dengan salah satu barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit Dekstop Merk Acer, lalu saksi menghubungi kepala sekolah SMPN 2 Betara untuk memberitahukan bahwa terdakwa ingin menjual 1 (satu) unit Dekstop Merk Acer tersebut kepada saksi, kemudian pihak sekolah SMPN 2 Betara datang kerumah saksi dan memeriksa 1 (satu) unit Dekstop Merk Acer tersebut, lalu pihak sekolah segera melaporkan kepada Anggota Kepolisian yaitu saksi Ridho F. Satuhu.
- Bahwa selanjutnya saksi Ridho F. Satuhu bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pondok terdakwa di pinggir jalan Betara 10 Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Speaker aktif Merk Sharp PS-920, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Betara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Dekstop Merk Acer, 1 (satu) unit Handycam Sony HDR-CX405, 1 (satu) unit Speaker aktif Merk Sharp PS-920, 1 (satu) unit Lcd Proyektor Mimi dan 1 (satu) buah Termogun/Pengukur suhu tubuh milik SMPN 2 Betara untuk dimiliki tanpa seizin dari pemiliknya yakni SMPN 2 Betara tersebut mengalami kerugian , 1 (satu) unit Speaker aktif Merk Sharp PS-920, 1 (satu) unit Lcd Proyektor Mimi dan 1 (satu) buah Termogun/Pengukur suhu tubuh yang ditaksir seharga Rp13.410.000,00 (tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ROSWANTO ALIAS WANTO BIN ALEX pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan Maret 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Ruang SMPN Negeri 2 Betara Desa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Lumut Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang tersebut dengan melawan hukum yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu" yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa pergi keluar rumah dan melihat Mushola di dalam SMP Negeri 2 Betara kemudian terdakwa masuk kedalam SMPN Negeri 2 Betara dengan cara melompati pagar, lalu terdakwa melihat keadaan dalam keadaan sepi dan hujan sehingga terdakwa langsung memecahkan pintu kaca ruangan operator guru sekolah dengan menggunakan kursi kayu yang ada disekitar, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam ruangan tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Dekstop Merk Acer diatas meja, 1 (satu) unit Handycam Sony HDR-CX405 didalam lemari kaca, 1 (satu) unit Speaker aktif Merk Sharp PS-920 dibawah meja, 1 (satu) unit Lcd Proyektor Mini diatas meja dan 1 (satu) buah Termogun/Pengukur suhu tubuh didalam lemari kaca dengan cara meletakkan barang barang tersebut diatas ambal alas meja yang ada diruangan tersebut kemudian terdakwa keluar dari SMPN 2 Betara dengan membawa barang barang tersebut kerumah terdakwa
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa membawa 1 (satu) unit Handycam Merk Sony dan menjual ke seorang bernama Dandi di Parit Arman Desa Bunga Tanjung dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa membawa 1 (satu) unit Dekstop Merk Acer untuk dijual kepada seorang saksi Junaidi Alias Edi di rumah saksi yang beralamat di Dusun Kampung Tengah RT 02 Betara 10 Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara dengan harga Rp300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) namun saksi meminta untuk terdakwa datang keesokan harinya karena tidak mempunyai uang dengan meninggalkan 1 (satu) unit Dekstop Merk Acer tersebut dirumah saksi.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib saksi Junaidi Alias Edi mendapatkan informasi bahwa SMPN 2 Betara telah terjadi kasus pencurian dengan salah satu barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit Dekstop Merk Acer,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Klt



lalu saksi menghubungi kepala sekolah SMPN 2 Betara untuk memberitahukan bahwa terdakwa ingin menjual 1 (satu) unit Dekstop Merk Acer tersebut kepada saksi, kemudian pihak sekolah SMPN 2 Betara datang kerumah saksi dan memeriksa 1 (satu) unit Dekstop Merk Acer tersebut, lalu pihak sekolah segera melaporkan kepada Anggota Kepolisian yaitu saksi Ridho F. Satuhu.

- Bahwa selanjutnya saksi Ridho F. Satuhu bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pondok terdakwa di pinggir jalan Betara 10 Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Speaker aktif Merk Sharp PS-920, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Betara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Dekstop Merk Acer, 1 (satu) unit Handycam Sony HDR-CX405, 1 (satu) unit Speaker aktif Merk Sharp PS-920, 1 (satu) unit Lcd Proyektor Mimi dan 1 (satu) buah Termogun/Pengukur suhu tubuh milik SMPN 2 Betara untuk dimiliki tanpa seizin dari pemiliknya yakni SMPN 2 Betara tersebut mengalami kerugian, 1 (satu) unit Speaker aktif Merk Sharp PS-920, 1 (satu) unit Lcd Proyektor Mimi dan 1 (satu) buah Termogun/Pengukur suhu tubuh yang ditaksir seharga Rp13.410.000,00 (tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Drs. Nursal Bin Saad Karim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan kejadian pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 06.00 WIB di Kantor Guru SMPN 2 Betara di Jalan Desa Pematang Lumut Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat;
  - Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah Saksi, lalu datang



penjaga sekolah yaitu Saksi Indok Ajeng memberitahukan kepada Saksi bahwa pintu ruang guru SMPN 2 Betara dirusak, kemudian Saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan melihat pintu ruang guru sudah rusak dan Saksi mengecek barang-barang di dalam ruangan guru ternyata ada yang hilang, lalu Saksi membuat laporan ke Polsek Betara;

- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah SMPN 2 Betara;
- Bahwa saat Saksi datang dan mengecek barang-barang di ruangan guru, Saksi menemukan 1 (satu) unit Desktop Merk Acer dan 1 (satu) unit Speaker Aktif Merk Sharp di ruangan guru sudah tidak ada;
- Bahwa masih ada barang-barang yang hilang, yaitu 1 (satu) unit Handycam Merk Sony dan 1 (satu) unit Thermogun yang berada di dalam lemari kaca serta 1 (satu) unit LCD Proyektor Mini di atas meja ruang guru;
- Bahwa Saksi melihat selain kunci pintu ruang guru, kaca pintu ruang guru tersebut juga sudah pecah;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih sebesar Rp13.410.000,00 (tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat Saksi sampai di ruang guru Saksi langsung mengecek keberadaan barang-barang yang Saksi ketahui berada di ruangan tersebut;
- Bahwa Saksi Indok Ajeng yang biasanya menutup dan mengunci ruangan di sekolah karena Saksi Indok Ajeng tinggal di dalam lingkungan sekolah namun berbeda bangunan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 pukul 20.00 WIB Saksi ada mendapat telepon dari Saksi Junaidi yang memberitahukan Saksi bahwa ada orang yang mau menjual 1 (satu) unit Destop Merk Acer dan meminta Saksi datang untuk melihat;
- Bahwa saat Saksi datang dan melihat 1 (satu) unit Destop Merk Acer tersebut benar barang yang hilang kemudian Saksi langsung menghubungi Polisi dan pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 Saksi mendapat kabar dari Saksi Ridho F. Satuhu bahwa Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut Saksi masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak izin dengan Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Junaidi Als Edi Bin M. Yunus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan kejadian pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan tersebut sudah benar;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 06.00 Wib di Kantor Guru SMPN 2 Betara di Jalan Desa Pematang Lumut Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi sedang berada di rumah Saksi, lalu datang Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Desktop Merek Acer kepada Saksi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak langsung membayar karena belum memiliki uang dan Saksi mengatakan akan Saksi bayar setelah orang tua Saksi pulang dari Riau dan meminta kepada Terdakwa untuk meninggalkan barang tersebut di tempat Saksi, kemudian Terdakwa pulang;
  - Bahwa Saksi ada menanyakan milik siapa 1 (satu) unit Desktop Merek Acer tersebut dan dijawab Terdakwa milik Terdakwa sendiri;
  - Bahwa Saksi awalnya percaya namun setelah Saksi mendengar SMPN 2 Betara kebobolan dan salah satu barang yang hilang adalah Desktop, maka Saksi langsung menghubungi Saksi Nursal untuk melihat ke rumah Saksi apakah benar barang yang dibawa Terdakwa ke rumah Saksi untuk dijual adalah barang yang hilang;
  - Bahwa setelah Saksi Nursal datang dan melihat ternyata benar barang tersebut adalah milik SMPN 2 Betara yang hilang;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa baru 1 (satu) bulan;
  - Bahwa 1 (satu) unit Desktop merek Acer tersebut Terdakwa sendiri yang datang menawarkan kepada Saksi untuk dijual kepada Saksi;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut Saksi masih mengenalinya;
  - Bahwa Terdakwa tidak izin dengan pihak berwenang untuk mengambil dan menjual barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Indok Ajeng Als Ajeng Binti Ambok Wilo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan kejadian pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan tersebut sudah benar;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN KlT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 06.00 Wib di Kantor Guru SMPN 2 Betara di Jalan Desa Pematang Lumut Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa kronologi Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 06.00 WIB saat Saksi hendak membuka ruangan guru Saksi melihat bahwa pintu ruang guru dalam keadaan rusak yaitu kaca pintu sudah pecah, lalu Saksi langsung pergi ke rumah Kepala sekolah yaitu Saksi Nursal dan melaporkan bahwa pintu ruang guru dirusak;
- Bahwa Saksi langsung bersama Saksi Nursal kembali ke sekolah dan Saksi Nursal memeriksa ruang guru dan mendapati ada beberapa barang-barang di ruang guru sudah tidak berada pada tempatnya lagi;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit desktop merk Acer dan 1 (satu) unit speaker aktif merk Sharp, 1 (satu) unit handycam merk Sony dan 1 (satu) unit thermogun yang berada di dalam lemari kaca serta 1 (satu) unit LCD proyektor mini;
- Bahwa barang-barang tersebut berada dalam ruangan yang sama yaitu ruangan guru;
- Bahwa terakhir kali Saksi mengecek ruangan guru tersebut pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022, yaitu sehari sebelum kejadian sekira pukul 16.00 WIB pada saat Saksi menutup dan langsung mengunci ruang guru serta menghidupkan lampu teras sekolah dan barang-barang tersebut masih berada di ruang guru;
- Bahwa Saksi sebagai karyawan honorer di SMPN 2 Betara;
- Bahwa Saksi tinggal di dalam lingkungan sekolah, namun di bangunan yang berbeda tidak menyatu dengan ruang guru maupun ruang belajar;
- Bahwa sekolah mengalami kerugian sebesar Rp13.410.000,00 (tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik SMPN 2 Betara;
- Bahwa Saksi tinggal di belakang sekolah;
- Bahwa saat malam kejadian cuaca sedang hujan deras dan Saksi tidak mendengar suara apa-apa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut Saksi masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak izin dengan Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Ridho F. Satuhu Bin Mariono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan kejadian pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 06.00 Wib di Kantor Guru SMPN 2 Betara di Jalan Desa Pematang Lumut Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa kronologi Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 20.15 WIB Saksi Nursal yang merupakan Kepala Sekolah SMPN 2 Betara menelepon Saksi melalui handphone yang mengatakan salah satu barang yang hilang, yaitu 1 (satu) unit desktop merk Acer ditemukan di rumah Saksi Junaidi di Betara 10 karena ada yang akan menjual kepada Saksi Junaidi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 pukul 09.00 WIB Saksi bersama personil yang lain menuju rumah Saksi Junaidi dan setelah melihat barang tersebut Saksi meminta Saksi Junaidi menunjukkan rumah Terdakwa, kemudian saat sampai di pondok Terdakwa di Betara 10, saat Terdakwa keluar Saksi dan yang lain langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan ke pondok Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) unit speaker aktif merek Sharp di pondok Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menanyakan barang-barang yang lain yaitu berupa 1 (satu) unit Handycam merek Sony sudah dijual Terdakwa kepada seseorang di Parit Arman seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa kursi kayu yang berada tidak jauh dari ruang guru untuk memecahkan kaca pintu ruang guru;
- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatan tersebut seorang diri;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut Saksi masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak izin dengan pihak berwenang untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam perkara pengambilan barang dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 04.00 WIB di SMPN 2 Betara Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, awalnya Terdakwa hanya menumpang berteduh karena hujan dan saat Terdakwa akan ke kamar mandi sekolah melewati ruangan guru dan Terdakwa melakukan pengambilan barang-barang di dalam ruangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat itu akan pulang ke rumah dari rumah teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk dengan cara merusak pintu ruangan guru yang bagian tengahnya menggunakan kaca dan Terdakwa memecahkan kaca tersebut lalu masuk melalui kaca yang pecah tersebut;
- Bahwa Terdakwa memecahkan kaca dengan menggunakan kursi kayu yang berada di samping pintu ruang guru;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Speaker aktif, 1 (satu) unit Handycam merek Sony dan 1 (satu) unit Desktop merek Acer, 1 (satu) unit Thermogun, serta 1 (satu) unit Lcd Proyektor Mini;
- Bahwa 1 (satu) unit Speaker aktif dan 1 (satu) unit Desktop merek Acer terletak berdekatan diatas meja ruang guru sedangkan 1 (satu) unit Handycam merek Sony terletak di dalam lemari ruang guru dan 1 (satu) unit Thermogun terletak di dalam lemari ruang guru, sedangkan 1 (satu) unit Lcd Proyektor Mini berada di atas meja ruang guru tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan cara membungkus dengan kain taplak meja di ruang guru;
- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke pondok Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Handycam merek Sony sudah Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Dandi dan 1 (satu) unit Desktop merek Acer Terdakwa jual kepada Saksi Junaidi namun belum dibayar, sedangkan 1 (satu) unit speaker aktif Terdakwa simpan di pondok Terdakwa, serta 1 (satu) unit Termogun dan 1 (satu) unit LCD Proyektor mini telah Terdakwa buang;
- Bahwa Terdakwa menjual Handycam sony seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan desktop merek Acer Terdakwa jual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) juga namun belum sempat dibayar;
- Bahwa desktop tersebut belum di bayar Saksi Junaidi karena menunggu orang tuanya pulang dari Riau;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN KlT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa desktop tersebut Terdakwa tinggalkan di rumah Saksi Junaidi sambil menunggu orang tuanya pulang dan membayar;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dan SMPN 2 Betara sekitar kurang lebih 7 (tujuh) kilometer;
- Bahwa dari rumah Terdakwa kurang lebih 5 (lima) menit perjalanan menaiki sepeda motor ke SMPN 2 Betara;
- Bahwa membawa barang tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa ruang guru berada satu arah ke kamar mandi sekolah dan letaknya berdekatan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut Terdakwa masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali dihukum karena perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *speaker* aktif merk Sharp;
2. 1 (satu) unit *desktop* merk Acer;
3. 1 (satu) kursi kayu;
4. 1 (satu) buah kotak *speaker* merk Sharp;
5. 1 (satu) buah kotak *handycam* merk Sony;
6. 1 (satu) buah kotak *termogun* merk Jziki;
7. 1 (satu) buah kotak LED proyektor;
8. Pecahan kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil 1 (satu) unit *desktop* merk Acer, 1 (satu) unit *speaker* aktif merk Sharp, 1 (satu) unit *handycam* merk Sony dan 1 (satu) unit termogun, dan 1 (satu) unit LCD proyektor mini pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 04.00 WIB di SMPN 2 Betara Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa masuk ke areal SMPN 2 Betara, kemudian Terdakwa menuju ke

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Klt



kamar mandi sekolah dan melewati ruangan guru, kemudian Terdakwa masuk ke ruang guru dengan cara merusak pintu ruangan guru yang bagian tengahnya menggunakan kaca menggunakan kursi kayu yang berada di samping pintu ruang guru dan memecahkan kaca tersebut, lalu Terdakwa masuk melalui kaca yang pecah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit *speaker* aktif dan 1 (satu) unit *desktop* merk Acer yang letaknya berdekatan di atas meja di ruang guru, 1 (satu) unit LCD proyektor mini yang juga berada di atas meja di ruang guru tersebut, 1 (satu) unit *handycam* merk Sony dan 1 (satu) unit termogun berada di dalam lemari di ruang guru. Setelah itu barang-barang tersebut dibungkus menggunakan kain taplak meja di ruang guru dan Terdakwa bawa keluar pagar, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke pondok Terdakwa menggunakan sepeda motor;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit *handycam* merk Sony tersebut Terdakwa jual untuk mendapatkan uang kepada orang yang bernama Dandi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *desktop* merk Acer dijual kepada Saksi Junaidi dengan cara pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Junaidi dan menawarkan 1 (satu) unit *desktop* merk Acer kepada Saksi Junaidi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun Saksi Junaidi belum memiliki uang, sehingga belum dibayar kepada Terdakwa dan mengatakan akan membayarnya setelah orang tua Saksi Junaidi pulang dari Riau, kemudian Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit *desktop* merk Acer tersebut di tempat Saksi Junaidi, sedangkan 1 (satu) unit termogun dan 1 (satu) unit LCD proyektor mini telah Terdakwa buang;
- Bahwa Saksi Indok Ajeng bertempat tinggal di dalam areal SMPN 2 Betara, namun berbeda bangunan dengan gedung SMPN 2 Betara;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Drs. Nursal yang merupakan kepala SMPN 2 Betara maupun Saksi Indok Ajeng yang menjaga dan bertempat tinggal di areal SMPN 2 Betara untuk mengambil barang-barang milik SMPN 2 Betara;
- Bahwa kerugian yang SMPN 2 Betara alami akibat perbuatan Terdakwa kurang lebih sebesar Rp13.410.000,00 (tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam pasal bersangkutan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Roswanto Alias Wanto Bin Alex dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi;



## Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pada waktu pelaku mengambil sesuatu barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan dianggap selesai dengan berpindahannya barang tersebut. Sesuatu barang dapat berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, maupun yang tidak berwujud. Barang tersebut dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil 1 (satu) unit *desktop* merk Acer, 1 (satu) unit *speaker* aktif merk Sharp, 1 (satu) unit *handycam* merk Sony dan 1 (satu) unit termogun, dan 1 (satu) unit LCD proyektor mini milik SMPN 2 Betara pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 04.00 WIB di SMPN 2 Betara Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *desktop* merk Acer, 1 (satu) unit *speaker* aktif merk Sharp, 1 (satu) unit *handycam* merk Sony dan 1 (satu) unit termogun, dan 1 (satu) unit LCD proyektor mini merupakan benda yang memiliki nilai ekonomis, sehingga termasuk kategori barang dalam hal ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa masuk ke areal SMPN 2 Betara, kemudian Terdakwa menuju ke kamar mandi sekolah dan melewati ruangan guru, kemudian Terdakwa masuk ke ruang guru dengan cara merusak pintu ruangan guru yang bagian tengahnya menggunakan kaca menggunakan kursi kayu yang berada di samping pintu ruang guru dan memecahkan kaca tersebut, lalu Terdakwa masuk melalui kaca yang pecah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit *speaker* aktif dan 1 (satu) unit *desktop* merk Acer yang letaknya berdekatan di atas meja di ruang guru, 1 (satu) unit LCD proyektor mini yang juga berada di atas meja di ruang guru tersebut, 1 (satu) unit *handycam* merk Sony dan 1 (satu) unit termogun berada di dalam lemari di ruang guru. Setelah itu barang-barang tersebut dibungkus menggunakan kain taplak meja di ruang guru dan Terdakwa bawa keluar pagar, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke pondok Terdakwa menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *desktop* merk Acer, 1 (satu) unit *speaker* aktif merk Sharp, 1 (satu) unit *handycam* merk Sony dan 1 (satu) unit



termogun, dan 1 (satu) unit LCD proyektor mini telah berpindah dari yang semula berada di dalam ruang guru SMPN 2 Betara dibawa pergi menuju pondok Terdakwa, dan karena pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut, maka mengambil yang seluruhnya kepunyaan SMPN 2 Betara telah selesai;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa pada saat pengambilan tersebut harus dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yakni pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri. Menurut Bemmelen yang dimaksud dengan melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang dan bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Hazewinkel Suringa mengartikan melawan hukum dengan tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa 1 (satu) unit *handycam* merk Sony tersebut Terdakwa jual untuk mendapatkan uang kepada orang yang bernama Dandi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *desktop* merk Acer telah dijual kepada Saksi Junaidi dengan cara pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Junaidi dan menawarkan 1 (satu) unit *desktop* merk Acer kepada Saksi Junaidi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun Saksi Junaidi belum memiliki uang, sehingga belum dibayar kepada Terdakwa dan mengatakan akan membayarnya setelah orang tua Saksi Junaidi pulang dari Riau, kemudian Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit *desktop* merk Acer tersebut di tempat Saksi Junaidi, sedangkan 1 (satu) unit termogun dan 1 (satu) unit LCD proyektor mini telah Terdakwa buang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *desktop* merk Acer, 1 (satu) unit *speaker* aktif merk Sharp, 1 (satu) unit *handycam* merk Sony dan 1 (satu) unit termogun, dan 1 (satu) unit LCD proyektor mini tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Drs. Nursal yang merupakan kepala SMPN 2 Betara maupun Saksi Indok Ajeng yang menjaga dan bertempat tinggal di areal SMPN 2 Betara. Barang tersebut digunakan dan dijual seolah-olah milik



Terdakwa sendiri dan kerugian yang SMPN 2 Betara alami akibat perbuatan Terdakwa kurang lebih sebesar Rp13.410.000,00 (tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur keempat terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur keempat tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur keempat tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang disebut waktu malam, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Rumah merupakan tempat dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Pekarangan tertutup merupakan suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan atau pagar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 04.00 WIB. Pukul 04.00 WIB merupakan waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga masih termasuk waktu malam;

Menimbang, bahwa SMPN 2 Betara yang dimasuki Terdakwa yang juga terdapat tempat tinggal Saksi Indok Ajeng, namun berbeda bangunan dengan gedung SMPN 2 Betara merupakan tempat tinggal Saksi Indok Ajeng untuk berdiam siang malam dan pada saat kejadian Saksi Indok Ajeng sedang tidur dan barang-barang yang diambil Terdakwa berada di dalam pagar gedung SMPN 2 Betara, sehingga tempat tersebut masih termasuk pengertian pekarangan tertutup yang ada rumahnya dalam hal ini dan tidak ada izin dari Saksi Drs. Nursal yang merupakan kepala SMPN 2 Betara maupun Saksi Indok Ajeng yang menjaga dan bertempat tinggal di areal SMPN 2 Betara untuk mengambil barang-barang milik SMPN 2 Betara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;



**Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa unsur kelima terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kelima tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur kelima tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak, yang dimaksud dengan memotong adalah memutuskan dengan barang tajam, yang dimaksud dengan memanjat adalah menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa setelah terdakwa masuk ke dalam gedung SMPN 2 Betara, Terdakwa masuk ke ruang guru dengan cara merusak pintu ruangan guru yang bagian tengahnya menggunakan kaca menggunakan kursi kayu yang berada di samping pintu ruang guru dan memecahkan kaca tersebut, lalu Terdakwa masuk melalui kaca yang pecah tersebut;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa dapat diketahui bahwa untuk mengambil 1 (satu) unit *desktop* merk Acer, 1 (satu) unit *speaker* aktif merk Sharp, 1 (satu) unit *handycam* merk Sony dan 1 (satu) unit termogun, dan 1 (satu) unit LCD proyektor mini yang seluruhnya berada dalam ruangan guru tersebut dilakukan dengan cara memecahkan kaca menggunakan kursi kayu, sehingga pintu kaca ruangan guru menjadi rusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa yang layak dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah layak dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dilihat dari peranan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang telah berulang kali melakukan tindak pidana pencurian serta akibat/ kerugian yang ditimbulkan bagi korban tindak pidana sesuai dengan rasa keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan dan tidak untuk hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar pelaku kejahatan menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari. Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, namun agar Terdakwa mampu memperbaiki dirinya dan kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa pecahan kaca yang telah disita dari Saksi Drs. Nursal Bin Saad Karim dan berdasarkan keterangan Saksi Drs. Nursal Bin Saad Karim pecahan kaca tersebut sisa dari pintu kaca ruang guru SMPN 2 Betara yang dirusak oleh Terdakwa untuk dapat melakukan pencurian, sehingga Majelis Hakim berpendapat pecahan kaca tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan dilihat dari fungsinya tidak dapat dipakai kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit speaker aktif merk Sharp yang telah disita dari Terdakwa, 1 (satu) unit desktop merk Acer yang telah disita dari Saksi Junaidi Als Edi Bin M. Yunus, 1 (satu) kursi kayu, 1 (satu) buah kotak speaker merk Sharp, 1 (satu) buah kotak handycam merk Sony, 1 (satu) buah kotak termogun merk Jziki, dan 1 (satu) buah kotak LED proyektor yang telah disita dari Saksi Drs. Nursal Bin Saad Karim serta dalam persidangan ditemukan fakta merupakan barang-barang milik SMPN 2 Betara, maka dikembalikan kepada SMPN 2 Betara melalui Saksi Drs. Nursal Bin Saad Karim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan SMPN 2 Betara;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali sebelumnya dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROSWANTO Alias WANTO Bin ALEX tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Pecahan kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit speaker aktif merk Sharp;
- 1 (satu) unit desktop merk Acer;
- 1 (satu) kursi kayu;
- 1 (satu) buah kotak speaker merk Sharp;
- 1 (satu) buah kotak handycam merk Sony;
- 1 (satu) buah kotak termogun merk Jziki;
- 1 (satu) buah kotak LED proyektor;

Dikembalikan kepada SMPN 2 Betara melalui Saksi Drs. Nursal Bin Saad Karim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh kami, AGNES MONICA, S.H., sebagai Hakim Ketua, YENI CHRUSTINE DEBORA, S.H., RICHA SEPTIAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FEBRI DWI SAPUTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Roby Novan Ronar, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YENI CHRUSTINE DEBORA, S.H.

AGNES MONICA, S.H.

RICHA SEPTIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

FEBRI DWI SAPUTRA, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Klt